**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP KESEJATRAAN MASYARAKAT DESA MASALLE KEC MASALLE KAB. ENDEREKANG**

**(Telaah Atas Hukum Tatanegaraan Islam)**

**MUH. SAID AL FURQAN**

**Universitas Islam Negeri Makassar**

**Email:** ***muhsaidalfurqan41@gmail.com***

**Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang pengelolaan badan usaha milik desa terhadap kesejatraan masyarakat desa Masalle Kec Masalle Kab Endrekang. Masalah kemudian disusun kedalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1. Bagaaimana eksistensi badan usaha milik desa dalam mewujudkan kesejatraan masyarakt di desa Masalle kec masalle Keab enderekang? 2. Bagaimana hambatan dan rintangan pengelolaan badan usaha milik desa dalam mewujudkan kesejatraan masyarakat di desa masalle kec masalle kab enderekang? 3. Bagaimana presepsi ketatanegaraan islam dalam pengelolaan badan usaha milik desa di desa Masalle Kec Masalle Kab Enderekang?Penelitian ini menggukan jenis penelitian kwalitatif, dimana penelitih turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data melalui obserfasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistentensi badan usaha milik desa di masalle kec masalle kab endrekang masih terus mengalami perkembangan menuju hasil yang pesat seperti bumbes yang terara di desa patongloan, sehingga mencapai pendapatan yang maksimal. Implikasi penelitian ini adalah: pemerintah desa dapat lebih memperhatikan pengelolaan badan usaha milik desa sebagaimana dalam permendes No 4 Tahun 2015 tentang pengelolaan badan usaha milik desa dan diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dapat bersinergi serta memamfaatkan badan usaha milik desa dan anggaran alokasi dana desa dengan pertimbangan kepentingan orang banyak.

**KATA KUNCI: Pengelolaan usaha, Badan Usaha Milik Desa, Permendes**

**Abstrak**

 This essay discusses the management of defartemen village-owned businesses towards the welfare of the people of the village of Masalle, kec kasalle kab, Endrekang Regency. The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1. How is the existence of village-owned enterprises in realizing community welfare in the village of Masalle kec masalle Kab Endrekang? 2. How are the obstacles and obstacles in the management of village-owned enterprises in realizing community welfare in the village of Masalle Kec Masalle District Enderekang? 3. What is the perception of Islamic state administration in the management of village-owned enterprises in the village of Masalle, Masalle District, Enderekang Regency? This study uses qualitative research, in which the researcher descends directly into the field to collect data through observation, interviews and documentation. The source of this research data comes from primary data and secondary data. The results of the study indicate that the existence of village-owned enterprises in the mas of the district of endrekang district still continues to experience progress towards rapid results such as the traffic lights in the patongloan village, so as to achieve maximum income. The implications of this research are: the village government can pay more attention to the management of village-owned enterprises as in Permendes No. 4 of 2015 concerning management of village-owned enterprises and it is hoped that the village government and the community can synergize and utilize village-owned enterprises and village budget allocation funds with consideration of interests people.

KEY WORDS: Business Management, Village-Owned Enterprises, Permendes

1. **Pendahuluan**

 Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai nilai yang berguna untuk mencapai kesejatraan masyarakat, serta menciptakan kemandirian daerah guna mendapatkan pendapatan asli desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi.[[1]](#footnote-1)

 Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa disarangkan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok dan tersedianya seumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan dtersediannya sumber daya manusia yang mampu mengelolah badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.[[2]](#footnote-2)

 Selanjutnya menurut pasal 213 ayat (3) Undang- Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa sebagian suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri.[[3]](#footnote-3)

 Pendirian Bumdes adalah merupakan perwujudan dari pengelolan ekonomi produktifitas desa yang di lakukan secara koomperatif, pertisifatip, emanisiatif, transparansi, akuntabel, sustainble, oleh karna itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan bumdes tersebut bisa berjalan secara efektif, efesian proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan bumdes di lakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktifitas dan komsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jaza yang di kelola masyarakat dan pemeritah desa.di nyatakan dalam undang-undang No.6 tahun 2014 bahwa Bumdes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat .

 Salah satu contoh di Kec.Masalle, khususnya di Desa Masalle yang memiliki 7 dusun yang sebagian besar masih berada di wilayah yang memiliki beragam macam potensi pertanian dan perternakan yang masih belum dikelolah dengan baik. Dari luas wilayah 24.425 km dan memiliki kurang lebih 4000 jiwa terdiri dari perempuan dan laki-laki, hal inilah yang melatar belakangi di bentuknya bumbes di Desa Masella kec Masella. Namun dari hasil pengamatan tentang usaha desa masella, mengalami banyak permasalahan dibidang pengambilan modal karna rumitnya pengurusan untuk peminjaman modal dibidang usaha pertanian dan peternakan yang menjadi penghambat majunya usaha bumdes.

 Dalam hal ini penelitih mengambil lokasi penelitian di desa masalle kec masalle kab Endrekang, dengan alasan bahwa desa ini memiliki potensi yang baik dalam hasil pertanian dan peternakan, masyarakat maupun aparatur desa.

1. **Metode Penelitian**

 Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang undangan tentang bumdes, dan bagaimana cara pengelolaan bumdes sehinnga dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan di desa masalle kec masalle. Adapun lokasi penelitan ini berlokasi di desa masalle kec masalle kab enderekang.

 Pendekatan penelitian ini berfokus pada suatu penomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

 Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: data sprimer, dimana pengumpulan data diperoleh langsung dari narasumber, melalui hasil wawancara, dan apap yang disaksikan secara langsung oleh penulis. Adapun data sekunder itu bersumber dari Al’quran, buku buku, karya ilmiah dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan judul penulis.

**C. Hasil dan Pembahasan**

1. **Eksistensi badan usaha milik desa dalam mewujudkan kesejatraan masyarakat di Desa masalle kec masalle kab enderekang.**

 Ekseistensi bumdes dikalangan masyarakat enderekang khususnya di desa masalle kec masalle kab endrekang, memiliki banyak peluang karna, banyaknya peluang untuk mengembangkan potensi sumber daya desa yang sesuai kebutuhan masyarakat, serta menjadi sentral kebutuhan. Peran bumdes dalam membangun usaha dan perekonomian mayarakat desa memerlukan penanganan yang konprehensif sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang oleh perekonomian desa yang terarah. Pengembangan serta pengelolan Bumdes yang tepat dan baik, merupakan keraangka bagunan terwujudnya perekonomian desa yang sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroprasi di pedesaan, Bumdes harus memiliki perbedaan dengan lembaga lain ekonomi pada umumnya.hal ini dimaksud agar keberadaan Bumdes dan kinerja Bumdes mampu memberikan manfaat yang besar bagi masayarakat terutama di desa masalle.[[4]](#footnote-4)

 Berdasarkan hasil peneliti lapangan, maka di simpulkan akhir Eksistensi Bumdes (Badan usaha milik desa) di desa Masalle kabupaten enrekang masih terus mengalami perkembangan hingga mencapai kemajuan pesat seperti Bumdes(badan usaha milik desa).yang terarah di desa petongloan yang sudah berjalan seperti pimjam (SPP), pengelolan air bersih, dan perdagaan obat-obatan.. Hal inilah membuat bumdes mendapat tempat istimewa dikalangan masyarakat desa masalle.

1. **Hambatan Dan Tantangan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejateraan Masyarakat Di Desa Masalle**

 Dalam pengelolaan bumdes ada berapa faktor yang menyebkan terjadinya hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejatraan masyarakat sebagai beriku:

1. Masyarakat menganggap bahwa dana Bumdes di anggap uang biasa saja.

Dalam pemahaman masyarakat awam ada yang belum memahami tentang dana bumdes apalagi belum ada sosialisai tentang bumdes, dana bumdes sehingga masih ada sebagian masyarakat yang mengagap dana bumdes hanya dana biasa saja, yang mereka anggap uang tersebut adalah uang masyarakat yang diterima tanpa harus di kembalikan oleh mereka kepada pengurus bumdes sehingga dana simpan pinjam dalam program bumdes sedikit terhambat. Karna dana yang diperentuhkan kepada masyarakat secara bergilir belum berjalan dengan baik, meskipun masih banyak sebagian masyrakat yang mengangap dana bumdes untuk mereka bukan untuk di gulirakan di masyarakat mengalami kemacetan.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Risal [[5]](#footnote-5) selaku ketua Bumdes, melihat kendala dalam menjalankan program simpan pinjam (SPP) pengurus bumdes berusaha keras menjelaskan kepada masyrakat hingga bersedia bekerja sama dan saling menguntungkan serta mau membayar uang pinjaman usaha pinjam untuk di gulirkan kepada masyrakat kembali.

1. Sumber Daya Manusia Rendah

 Salah satu hambatan pengurus desa dan pengurus bumdes yaitu kurang sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas dan berpendidikan akan memperlambat kemajuan perkembangan bumdes karna perkembangan bumdes lain disetiap Desa akan terus mengalami kajuan yang sangat baik karna sumber daya manusia yang berniali tinggi akan mendukung perkembangan suatu program kegiatan bumdes.

Mengamati hasil paparan wawancara Sekertaris Bumdes Desa Masalle Bapak Salama[[6]](#footnote-6) bahwa selama pelaksanaan program-program masih kurang pengurus, seperti salah satu bendahara Bumdes yang sudah menikah tidak lagi menetap Di Desa Masalle hinga segala kegiataan bumdes sedikit mengalami hambatan. Walaupun sudah di ambil alih oleh staf desa tetap saja ada hambatan yang dalam pelaksaan kegiatan program dana bumdes karna tidak saja bendahara yang fakum dalam pengurusannya

1. Rendahnya Sumber Daya Finansial

 Menurut Fitry merupakan bendahara bumdes mengatakan bahwa sumber daya finasial ada yang belum memenuhi dalam pengelolaan bumdes, hal ini di karnakan dana yang di keluarkan pemerintah daerah masih kurang cukup, tidak sesuai dengan jumlah masyrakat yang ada,para penegelolah berharap dana yang di keluarkan sesuai dengan jumlah masyrakatnya sehingga mampu merperdaya masyarakat dengan lebih baik lagi serta menambah fasilitas yang ada.[[7]](#footnote-7)

 Dari hasil wawancara oleh salah satu anggota bumdes Surdin mengatakan bahwa di lihat dari realita yang terjadi bahwa kurangnya dukungan serta kesadaran masyarakat sebagai pengelolah bumdes akan adanya tanggung jawab atas hewan ternak, terkadang mereka menjual secara diam-diam kemudian melaporkan kepada pengurus Bumdes atau Ketua bumdes bahwa hewan ternak yang di berikan kepada meraka mati sehingga kita yang merupakan salah satu pengolalah Bumdes juga ikut di rugikan.[[8]](#footnote-8)

 **3. Anggapan Masyarakat Terhadap Pengelolan Badan Usaha Milik Desa Masalle Kec.Masalle**

 Bumdes yang ada di desa Masalle sebagai langkah untuk mewujdkan kesejehtraan masyarakat desa dapat di raih melalui peningkatan dan penguatan kelembagaan otonimi desa, hal tersebut telah di lakukan oleh pemerintah desa masalle dapat di lihat dari program-program yang sudah berjalan seperti simpan pinjma(SPP), dan hewan ternak bagi masyarakat mengalami kendala karena kurang pemahamam masyarakat tentang Bumdes itu sendiri.pengelolaan air bersih, dan perdagangan obat-obatan, meskipun ada beberapa yang masih perlu d perbaiki program maupun pengurus Bumdes dari segi masalah internal maupun external.

 Apa yang telah pemerintah lakukan sudah sangat sejalan dengan ajaran islam terkhusus ketatanegaraan islam seperti hal nya yang di contohkan oleh Rasulullah.dalam catatan sejarah islam, pemerintah dalam membangun masyarakat mengedepankan pembagunan ekonomi guna mensejaterahkan rakyat. Dapat di lihaat pada rasulullah membagun ekonomi madina, beliau berusaha menerapkan prinsip keadilan dan kesejateran agar terjadi redribusi asset ekonomi diantara warga secara merata. Seperti diketahui dalam sejarah bahwa setelah hijrah kaum muhajirin yang merupakan salah satu pilar komunis pembagunan masyarakat madina secara ekonomi secara marjinal. Hal ini di pahami karena kaum muhajirin telah meningalkan harta benda dan aset-aset ekonomi lainnya di kota mekah sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi sosial antara kaum muhajirin (pendatang) dengan penduduk kota madinah.

 Maka kalau di lihat dalam proses kesejatrahan konsep ekonomi pertama yang akan di tegakkan rasulullah pada saat membangun kota madina adalah retribusi kekayaaan, sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi diantara masyarakat penyangga kota madina. Strategi tersebut dilakukan rasululah dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan anshor piagam madian sebagai dalam sejarah islam sesungguhnya merupakan kebijakan yang dalam prespektif ekonomi agar retribusi roda perekonomian di kota madina berjalan jangan sampai kekayaan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara.nilai keadilan dan kesejateran dalam konsep perokonomian yang di jalankan oleh rasulullah dalam menjalankan pemerintah menjadi salah satu hal pokok bertujuan demi kesejahtrean masyrakat secara merata dan adil.

 Contoh Rasullah sebagai kepala pemerintah dalam menjalankan sesuatu kekuasaan pada waktu itu membawa kejayaan peradaman islam terasa samapi hari ini yang harus menjadi pelaajaran untuk pemerintah untuk berinofasi demi kesejahtrean rakyat.

 Bumdes dalam perkembangan sebagai contoh komitmen dan inovasi pemerintah untuk mensejaterahkan rakyat. Bumdes dalam pasal 78 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah Desa mendirikan badan usaha milik desa. Selain itu pembentukan Bumdes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meninkgatkan pendapatan asli desa, meningkatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarkat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan.[[9]](#footnote-9) Bila melihat apa yang telah dicontohkan oleh rasulullah dengan melihat upaya telah pemerintah lakukan saat ini terkhusus apa yang telah di lakukan oleh pemerintah kabupaten Enrekang khususnya di Desa masalle Kecamatan masalle sudah sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh rasulallah

 Bumdes yang ada di Desa Masalle Kecamatan masalle untuk menciptakan kesejateraan masyarkat di desa masalle yang pada prinsipsnya dijalankan dengan mengunakan prinsip Kooperatif,Partisipatif, Emansipatif, Transaparasi, Akuntable, dan Sustaainble, dengan mekanisme meber-base dan self hlep yang di jalanakan secara profesional, dan madiri.selain itu tetap memperhatikan karakteristtik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masayarakatnya terkhusus bidang pertanian dan peternakan yang di hasilkan begitupun yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Masalle. Namum di dalam perkembangan pemerintah desa masalle tetap meemiliki berbagai macam kendala dalam mewujudkan Bumdes itu sendiri

**DAFTAR PUSTAKA**

Ade Eka Kurniawan. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendaptan Asli Desa ( Desa lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). h.96*

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang bumdes

Depertemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembagunan (PKDSP) fakulatas Ekonomi Universitas Brawijaya , 2007 Buku Panduan Dan Pengelolan Badan Usaha

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan : 2007) *h*.5

Samadi dkk. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*

Wawancara RISAL (Ketua BUMDES Desa Masalle).Tanggal 23 Agustus 2018.

Wawancara SALAMA (Sekertaris Bumdes Desa Masalle),Tanggal,23 Agustus 2018.

Wawancara dengan SABANG (Anggota Bumdes Desa Masalle) Tanggal 24 Agustus 2018

Wawancara dengan FITRY (Bendahara Bumdes Desa Masalle) Tanggal 23 Agustus 2018

Wawancara dengan SURDIN ( Anggota Bumdes Desa Masalle) Tanggal 25 Agustus 2018

1. Ade Eka Kurniawan. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendaptan Asli Desa ( Desa lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). h.96* [↑](#footnote-ref-1)
2. .Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang bumdes [↑](#footnote-ref-2)
3. Samadi dkk. *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)* [↑](#footnote-ref-3)
4. . Depertemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembagunan (PKDSP) fakulatas Ekonomi Universitas Brawijaya , 2007 Buku Paduan Dan Pengelolan Badan Usaha [↑](#footnote-ref-4)
5. . Wawancara RISAL (Ketua BUMDES Desa Masalle).Tanggal 23 Agustus 2018. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara SALAMA (Sekertaris Bumdes Desa Masalle),Tanggal,23 Agustus 2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. . Wawancara dengan FITRY (Bendahara Bumdes Desa Masalle) Tanggal 23 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-7)
8. . Wawancara dengan SURDIN ( Anggota Bumdes Desa Masalle) Tanggal 25 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-8)
9. (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan : 2007) *h*.5 [↑](#footnote-ref-9)